

Tinjauan Hukum terhadap Putusan Bawaslu atas Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pencalonan DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024

Ruslan¹, Gamlan Dagani², Alasman Mpesau³

STIE 66 Kendari, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia^{2,3}

E-mail: ruslankaisar5@gmail.com¹,

gamlan.dagani26@gmail.com², asman.sultra@yahoo.com³

Naskah diserahkan: 05-01-2025;
Direvisi: 27-01-2025;
Diterima: 31-01-2025;

ABSTRAK: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, termasuk dugaan penggunaan ijazah palsu pada tahapan pencalonan anggota DPRD (Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah) Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Putusan Koreki Bawaslu RI No. 029/KS/ADM/PL/BWSL/00.00/V/2024 yang menguatkan Putusan Bawaslu Kota Kendari No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai tata cara dan mekanisme administratif Pemilu. Namun, Surat Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 1429/C6/GT.03.03/2024 tanggal 10 Mei 2024 menunjukkan bahwa calon DPRD Kota Kendari atas nama LA atau LR tidak terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan tahun 2008, sehingga tidak berhak memiliki ijazah kesetaraan Paket C. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji kesesuaian dasar pertimbangan hukum putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan kekeliruan dalam dasar pertimbangannya dalam memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait penggunaan ijazah palsu oleh calon DPRD Kota Kendari.

Kata Kunci: Bawaslu, ijazah palsu, pencalonan DPRD, pelanggaran administrasi Pemilu.

ABSTRACT: The Election Supervisory Body (Bawaslu) has the authority to receive, examine, assess, and decide on administrative violations in elections, including allegations of using fraudulent diplomas during the candidacy process for members of district/city regional legislative councils (DPRD). This study aims to review Koreki Bawaslu RI Decision No. 029/KS/ADM/PL/BWSL/00.00/V/2024, which upheld the Decision of Bawaslu Kota Kendari No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024, stating that the Kendari City General Election Commission (KPU) had carried out the DPRD candidacy process in accordance with electoral administrative procedures and mechanisms. However, the Directorate of Community and Special Education of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia, through Letter No. 1429/C6/GT.03.03/2024 dated May 10, 2024, indicated that the DPRD Kendari City candidate, identified as LA or LR, was not registered as a participant in the 2008 National Equivalency Examination, which implies that the candidate was not entitled to possess an equivalency Package C diploma. This study employs a normative juridical method to analyze the legal basis of the decision. The findings reveal that Bawaslu Kota Kendari made errors in its legal considerations when ruling on the alleged administrative electoral violation regarding the use of a fraudulent diploma by the Kendari City DPRD candidate.

Keywords: administrative electoral violation, Bawaslu, DPRD candidacy, fraudulent diploma.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana penting dalam rangka menegakkan demokrasi di Indonesia, terutama dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga

legislatif, seperti DPRD Kabupaten/Kota. Proses pencalonan anggota DPRD sendiri memiliki persyaratan yang ketat untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Salah satu persyaratan administrasi yang tidak dapat diabaikan adalah dokumen ijazah sebagai bukti pendidikan terakhir calon, yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan tersebut, disyaratkan bahwa setiap calon DPRD harus menyertakan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, baik itu ijazah sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat, sebagai salah satu dokumen administrasi untuk mencalonkan diri. Namun, dalam praktiknya, terdapat temuan dugaan penggunaan ijazah palsu sebagai dokumen persyaratan administrasi bagi calon DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024. Dugaan ini baru terungkap setelah pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Salah satu calon yang diduga menggunakan ijazah palsu adalah calon DPRD Kota Kendari atas nama LA, yang fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C yang diajukan tidak sesuai dengan data yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, nomor peserta dalam dokumen yang diajukan ternyata terdaftar atas nama yang berbeda, yaitu LA ARA, bukan LA atau LR, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen administrasi pencalonan.

Persoalan ini muncul setelah tahapan pencalonan dan verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari telah selesai dan dinyatakan memenuhi syarat, bahkan suara hasil pemilu sudah dihitung dan diketahui siapa saja yang berhasil lolos ke kursi DPRD. Dugaan pelanggaran administrasi ini akhirnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari, yang kemudian memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Pasal 460 hingga 462 UU Pemilu, penggunaan ijazah palsu dalam dokumen administrasi pencalonan anggota DPRD adalah pelanggaran administratif yang harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Penanganan pelanggaran administrasi Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kota Kendari akhirnya mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa KPU Kota Kendari telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun terdapat dugaan pelanggaran administratif. Putusan koreksi Bawaslu RI No. 029/KS/ADM/PL/BWSL/00.00/V/2024 pun menguatkan putusan Bawaslu Kota Kendari, yang menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi tidak berpengaruh pada hasil pencalonan yang sudah dilalui. Namun, permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan sistem verifikasi administrasi Pemilu dan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap dokumen persyaratan calon legislatif.

Penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut tentang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu terkait penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan anggota DPRD, khususnya di Kota Kendari, dengan merujuk pada putusan koreksi Bawaslu RI No. 029/KS/ADM/PL/BWSL/00.00/V/2024. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, serta untuk menilai efektivitas prosedur verifikasi administrasi yang diterapkan oleh KPU dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2007). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam pembahasan kasus (Aryani, 2021). Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), serta peraturan terkait

Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian dengan pendekatan ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang digunakan dalam proses penegakan aturan terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah secara mendalam peristiwa hukum yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan ini membantu dalam memahami dinamika penerapan aturan dalam situasi faktual yang melibatkan Bawaslu Kota Kendari serta dugaan penggunaan ijazah palsu dalam proses pencalonan anggota DPRD Kota Kendari. Kajian kasus berfungsi untuk menggali bagaimana peraturan diterapkan dalam praktik dan menjadi dasar penyelesaian permasalahan hukum.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada tinjauan terhadap Putusan Koreksi Bawaslu RI No. 029/KS/ADM/PL/BWSL/00.00/V/2024 yang memperkuat Putusan Bawaslu Kota Kendari No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024. Keputusan tersebut menyatakan bahwa tahapan pencalonan DPRD Kota Kendari telah sesuai dengan tata cara dan mekanisme administratif Pemilu. Namun, terdapat indikasi kekeliruan dalam dasar pertimbangan hukum terkait penggunaan ijazah kesetaraan yang diragukan keabsahannya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk menilai secara objektif dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut dan mengidentifikasi potensi pelanggaran administratif.

PEMBAHASAN

Ijazah Sebagai Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon DPRD Kab/Kota Pada Pemilu 2024

Proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten/Kota secara garis besar dapat dibagi dalam empat tahapan utama. Tahapan tersebut meliputi pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Proses ini dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan November 2023, yang memberikan waktu sekitar delapan bulan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa seluruh berkas dan dokumen yang diajukan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam tahapan pencalonan, salah satu persyaratan administrasi yang paling penting adalah ijazah sebagai syarat calon anggota DPRD. Hal ini diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) Huruf (e) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa calon anggota DPRD harus memiliki pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau sekolah lain yang sederajat. Lebih lanjut, ketentuan ini diperjelas pada Pasal 12 Ayat (1) Huruf (c) dalam PKPU No. 10 Tahun 2023, yang mengharuskan bakal calon untuk menyertakan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Untuk keperluan legalisasi ijazah, terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023. Ketentuan ini menjelaskan prosedur legalisasi ijazah, yang bisa dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah, atau oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi apabila sekolah asal sudah tidak beroperasi. Dalam kasus calon yang domisilinya berbeda dengan lokasi sekolah asal, legalisasi dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan di provinsi tempat calon tersebut berdomisili. Namun, salah satu persoalan yang sering muncul dalam proses pencalonan adalah adanya perbedaan nama yang tercatat dalam ijazah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Misalnya, di KPU Kota Kendari, terdapat salah satu bakal calon yang memiliki perbedaan nama antara yang tercantum dalam ijazah Paket C dan KTP-el. Nama yang tercantum dalam ijazah Paket C adalah LR, sementara dalam KTP-el tertulis LA (Sidang perkara dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024). Dalam kasus tersebut, calon yang bersangkutan kemudian mengurus surat penetapan ganti nama di Pengadilan Negeri, yang diteruskan dengan penerbitan surat keterangan ganti nama dan dokumen terkait lainnya.

Untuk menangani perbedaan nama semacam ini, Pasal 20 Ayat (1) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 mengatur bahwa apabila terdapat perbedaan nama dalam

dokumen persyaratan administrasi, calon harus menyerahkan surat keterangan dari sekolah atau lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sesuai dengan nama yang tertera di KTP-el. Jika sekolah tidak bersedia mengeluarkan surat keterangan, maka calon dapat menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam fotokopi ijazah tersebut adalah sesuai dengan nama yang tertera di KTP-el.

Pada tahapan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), di mana dokumen persyaratan seperti ijazah harus diunggah oleh partai politik peserta Pemilu. Setelah dokumen diunggah, KPU melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan lengkap, sah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Verifikasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator, seperti kejelasan dokumen, keabsahan legalisasi, serta kesesuaian data calon dalam dokumen-dokumen yang diserahkan.

Verifikasi administrasi ini sangat krusial karena akan menentukan apakah calon akan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan akhirnya menjadi bagian dari Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan mengikuti Pemilu. Proses verifikasi ini bertujuan untuk menghindari adanya dokumen palsu atau tidak sah yang digunakan dalam pencalonan. Salah satu potensi pemalsuan yang perlu diwaspadai adalah ijazah Paket C kesetaraan yang sering kali dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ijazah Paket C ini rawan dipalsukan karena penyelenggaraannya sering kali tidak mengikuti standar yang ketat, seperti praktek joki ujian atau jual beli ijazah yang marak terjadi. Selain itu, dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa data peserta ujian Paket C tidak terdaftar dalam database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran dalam penggunaan ijazah sebagai dokumen persyaratan. Seperti yang terjadi di Kota Kendari, ditemukan dugaan penggunaan ijazah palsu yang tidak terdaftar dalam database pusat, yang kemudian menjadi sorotan dalam verifikasi administrasi oleh KPU.

Sebagai upaya untuk memastikan kebenaran dokumen persyaratan, KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023 yang memuat indikator-indikator untuk memverifikasi keabsahan ijazah, seperti memastikan dokumen dapat dibaca, memuat nama bakal calon, dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan kelulusan calon. Dengan demikian, seluruh proses verifikasi administrasi ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan enam indikator yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kelayakan (MS) atau ketidaklayakan (TMS) ijazah SMU/ sederajat/ kesetaraan, penulis menilai bahwa pedoman tersebut belum sepenuhnya memadai. Hal ini dikarenakan masih adanya potensi keragu-raguan atau dugaan mengenai keaslian dokumen persyaratan administrasi yang diajukan. Oleh karena itu, perlu ada langkah lanjutan berupa verifikasi atau klarifikasi dengan instansi yang berwenang yang menerbitkan dokumen tersebut. Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, KPU Kota Kendari melibatkan instansi terkait dalam tahap verifikasi administrasi untuk memastikan keabsahan dokumen, seperti melibatkan dua pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa ijazah SMU/ sederajat dan pihak Polresta Kendari untuk verifikasi surat keterangan kelakuan baik. Meskipun demikian, tidak semua dokumen memerlukan keterlibatan langsung instansi terkait, tetapi lebih pada dokumen yang menimbulkan keraguan atau kecurigaan mengenai keasliannya. Mengingat jumlah calon anggota DPRD Kota Kendari yang mencapai 483 orang pada Pemilu 2024, proses verifikasi dokumen bisa sangat kompleks jika melibatkan berbagai instansi terkait.


Terkait dengan pelanggaran Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengklasifikasikan pelanggaran menjadi tiga jenis: pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Mengenai dugaan pelanggaran terkait penggunaan ijazah palsu dalam persyaratan administrasi pencalonan DPRD pada Pemilu 2024.

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Sebagai Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon DPRD

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dugaan pelanggaran terkait penggunaan ijazah palsu sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk calon DPRD pada Pemilu 2024 terungkap setelah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara selesai dilaksanakan. Ini berarti hasil perhitungan suara dan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota sudah diumumkan dan diketahui oleh publik, termasuk hampir dipastikan siapa saja calon anggota DPRD yang berhasil mendapatkan kursi dan yang gagal. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur pelanggaran administratif pemilu (PAP) dalam Pasal 460 hingga Pasal 462. Berdasarkan undang-undang tersebut, kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, serta memutuskan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan lokasi terjadinya pelanggaran.

Penyelesaian lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilu tersebut dapat dijelaskan melalui bagan yang akan disajikan berikutnya.



Gambar 1. Alur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Bagan di atas menggambarkan proses penanganan dugaan pelanggaran administratif yang dimulai dari adanya temuan oleh Bawaslu atau laporan dari masyarakat. Pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran administratif adalah WNI yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau pemilu, sedangkan terlapor merupakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Setelah laporan atau temuan diterima, Bawaslu akan memeriksa dan meneliti kelengkapan syarat formil dan materil terkait dugaan pelanggaran. Apabila laporan atau temuan belum lengkap, pelapor diberi waktu tiga hari kerja untuk melengkapinya. Namun, jika sudah lengkap, laporan akan diregistrasi dan dijadwalkan untuk pemeriksaan pendahuluan.

Perlu diketahui, laporan dugaan pelanggaran administratif harus disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatan dan wilayah kerjanya dalam waktu maksimal

tujuh hari kerja setelah pelanggaran tersebut diketahui atau ditemukan. Hal ini penting untuk menghindari kedaluwarsa atau keterlambatan dalam penanganan dugaan pelanggaran. Sementara itu, Bawaslu harus memberikan putusan dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah registrasi laporan atau temuan.

Pelanggaran administratif dalam konteks pemilu meliputi tindakan yang melanggar prosedur atau mekanisme administratif yang berlaku dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sebagai contoh, dugaan pelanggaran administratif penggunaan ijazah palsu dalam pendaftaran bakal calon anggota DPRD yang terjadi setelah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara Pemilu 2024, termasuk dalam kategori pelanggaran administratif. Di Kota Kendari, dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu melalui laporan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024.

Dugaan pelanggaran tersebut berawal dari pencalonan seseorang dengan inisial LA sebagai calon anggota DPRD Kota Kendari Dapil 2, yang menggunakan dokumen ijazah SMA berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang diterbitkan oleh PKBM Bina Ilmu Wawesa Kabupaten Muna. Namun, setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa dokumen tersebut memiliki banyak kejanggalan, termasuk ketidaksesuaian nama yang tercantum dalam ijazah dan SKHUN dengan data yang terdaftar di database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Temuan ini kemudian mengarah pada pelaporan dugaan penggunaan ijazah palsu ke Bawaslu.

Bawaslu Kota Kendari setelah melakukan pemeriksaan, menyatakan bahwa KPU Kota Kendari telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilu 2024. Mereka juga menyimpulkan bahwa calon anggota DPRD Kota Kendari, LA, memenuhi syarat sebagai calon yang ditetapkan dalam DCT. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Kendari memutuskan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Namun, pihak pelapor mengajukan koreksi atas putusan tersebut ke Bawaslu RI, yang kemudian menolak permintaan tersebut dan menguatkan putusan Bawaslu Kota Kendari. Dalam konteks ini, penulis akan melakukan tinjauan terhadap keputusan koreksi Bawaslu tersebut.

Meninjau Putusan Koreksi Bawaslu RI No. 029/KS/ADM/.PL/BWSL/00.00/V/2024

Setelah memerhatikan dengan seksama dasar pertimbangan Bawaslu, penulis dapat menarik beberapa poin penting. Pertama, Bawaslu RI memberikan penegasan mengenai legal standing dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan permintaan koreksi yang diajukan oleh pelapor, serta menjelaskan tentang legal standing pelapor dalam mengajukan koreksi di Bawaslu. Kedua, Bawaslu memaparkan materi yang diminta untuk dikoreksi oleh pelapor terhadap putusan Bawaslu Kota Kendari No 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 tanggal 8 Mei 2024. Ketiga, Bawaslu menegaskan bahwa jawaban dari terlapor 1, yaitu KPU Kota Kendari, dan terlapor 2, yaitu LA, terhadap permintaan koreksi tersebut menolak seluruh argumen yang diajukan oleh pelapor. Keempat, Bawaslu menyatakan bahwa tidak terdapat hal-hal dalam putusan Bawaslu Kota Kendari yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permintaan koreksi yang diajukan oleh pelapor dinyatakan ditolak.

Dengan demikian, Bawaslu memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses pengajuan koreksi, serta memastikan bahwa seluruh prosedur yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur kesalahan atau pelanggaran hukum dalam putusan yang telah dibuat oleh Bawaslu Kota Kendari, dan permintaan koreksi yang diajukan oleh pelapor tidak dapat diterima.

Teori Pembuktian dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Secara umum, terdapat empat teori pembuktian (*bewijstheorie*) (Harahap & Lubis, 2024), yakni: 1) teori Pembuktian Positif menurut Undang-Undang (*positief wettelijk bewijstheorie*); 2) keyakinan hakim semata (*conviction intime*); 3) keyakinan

dalam batas-batas logis (*conviction raisone*); dan 4) teori Pembuktian Negatif menurut Undang-Undang (*negative wettelijk bewijstheorie*) (Eddy, 2012). Pada teori pembuktian positif, penekanan lebih pada bukti-bukti formal yang ditentukan secara spesifik dalam undang-undang yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara perdata (Timbang, 2024). Oleh karena itu, teori ini lebih sering diterapkan pada kasus yang menekankan pembuktian formal dibandingkan materiil. Sementara itu, teori keyakinan hakim semata, keyakinan dalam batas-batas logis, serta teori pembuktian negatif lebih berfokus pada pembuktian materiil atau kasus yang berkaitan dengan hukum public (Gulo & Gulo, 2024).

Dalam konteks hukum acara, pencarian kebenaran dalam suatu perkara sangat bergantung pada jenis hukum yang diterapkan, yaitu hukum privat atau hukum public (da Santo, dkk., 2024). Dalam hukum acara privat, yang berhubungan dengan sengketa hak pribadi atau kewajiban antar individu, pencarian kebenaran lebih mengutamakan kebenaran formil atau prosedural. Artinya, dalam pemeriksaan peristiwa hukum, cukup dilihat bukti-bukti yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan titik terang, sehingga hakim bisa memberikan putusan. Di sini, hakim cenderung bersikap pasif, meskipun dalam beberapa situasi hakim tetap harus aktif untuk mengungkap kebenaran jika bukti yang ada dianggap sah dan sempurna.

Sementara itu, dalam konteks hukum publik, tujuan pembuktian terletak pada menemukan kebenaran materiil suatu perkara. Ada dua pandangan utama dalam hal ini: pertama, pandangan yang meyakini bahwa hanya bukti yang telah ditetapkan secara limitatif dalam hukum acara yang dapat digunakan untuk mencapai keyakinan dan kebenaran. Pandangan ini disebut sebagai aliran positivistik, di mana kebenaran materiil dianggap cukup ditemukan berdasarkan bukti yang sah. Kedua, pandangan yang menganggap bahwa kebenaran materiil hanya bisa ditemukan melalui proses yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya mengandalkan bukti yang ada di sidang, tetapi juga memperhatikan sah atau tidaknya bukti tersebut serta relevansinya dengan perkara yang diajukan (Eddy, 2012).

Dalam hal penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, Pasal 460 UU No. 7/2017 jo Pasal 5 Perbawaslu No. 8/2023 menyatakan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait administrasi dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, majelis pemeriksa harus memperhatikan dan menghadirkan bukti yang sah, serta proaktif dalam mencari kebenaran formil dan materiil atas suatu peristiwa hukum. Dalam konteks ini, hakim sangat diharapkan untuk sensitif terhadap fakta-fakta persidangan agar dapat memastikan bahwa terlapor bersalah atau tidak.

Pengalaman dan kematangan yuridis teknis dari majelis pemeriksa sangat menentukan kualitas pemeriksaan bukti. Kepekaan dalam melihat bukti bukan hanya sekedar mengikuti aspek formil. Sebagai contoh, dalam penilaian terhadap pemilu, majelis pemeriksa harus memperhatikan karakteristik dan integritas calon anggota DPRD, yang mencakup kompetensi, kejujuran, dan rasa tanggung jawab mereka terhadap masyarakat (Mpesau, 2021).

Dalam hal alat bukti, Pasal 23 (Ayat 2) Peraturan Bawaslu No. 8/2022 menyebutkan alat bukti yang sah seperti surat atau tulisan, dokumen elektronik, keterangan ahli, saksi, keterangan pelapor/penemu dan terlapor, serta pengetahuan majelis pemeriksa. Surat atau tulisan menjadi alat bukti primer, karena esensi dari setiap tahapan Pemilu adalah tercatatnya setiap aktivitas melalui dokumen pemilu yang dikelola dengan baik.

Dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, majelis pemeriksa diharapkan untuk aktif melakukan investigasi guna menemukan, mengumpulkan, dan menilai bukti dan fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran. Selain itu, majelis pemeriksa dapat memanggil lembaga atau pihak terkait untuk memberikan keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan. Majelis pemeriksa juga memiliki kebebasan untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan keyakinan mereka, tetapi tetap harus mengacu pada bukti formil yang telah diatur dalam peraturan (Ketentuan Pasal 23 Peraturan Bawaslu No. 8/2022). Namun, bukti formil ini tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Pencarian dan

penemuan kebenaran, baik yang formil maupun materiil, harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

Pentingnya keyakinan majelis pemeriksa dalam pembuktian terkadang tercermin dalam adagium “lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.” Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan majelis terhadap bukti yang diajukan di persidangan menjadi faktor yang tak terpisahkan dalam putusan. Oleh karena itu, parameter keyakinan majelis pemeriksa dapat dibagi menjadi dua: pertama, keyakinan formil yang berkaitan dengan ketentuan formal dalam undang-undang dan yurisprudensi, dan kedua, keyakinan materiil yang melibatkan kebijaksanaan majelis pemeriksa dalam melihat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis (Triantono & Marizal, 2021). Dengan demikian, majelis pemeriksa diharapkan tidak hanya menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas, tetapi juga keputusan yang adil secara substansial. Namun, dalam beberapa putusan yang melibatkan Bawaslu Kab/Kota, ada potensi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, karena Bawaslu juga berperan sebagai lembaga yang mengawasi tahapan Pemilu dan memutuskan dugaan pelanggaran administrasi.

Evaluasi terhadap Keabsahan Dokumen Pencalonan DPRD Kota Kendari dalam Putusan Koreksi Bawaslu

Dalam pertimbangan putusan koreksi Bawaslu No. 029/KS/ADM/PL/BWSL/00.00/V/2024, yang menguatkan putusan Bawaslu Kota Kendari No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi. Pertama, Bawaslu Kota Kendari berpendapat bahwa KPU Kota Kendari sebagai pihak terlapor 1 dalam dugaan pelanggaran administrasi Pemilu No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 telah melaksanakan tahapan pencalonan DPRD Kota Kendari sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, khususnya tahapan pencalonan DPRD. Namun, pertimbangan ini sebenarnya keliru karena terlapor 1, yaitu KPU Kota Kendari, tidak melakukan verifikasi dokumen yang sah atau sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait administrasi pencalonan DPRD.

Menurut ketentuan Pasal 248 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta ketentuan dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 dan Permendikbud No. 14 Tahun 2017, verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif harus dilakukan dengan cermat. Salah satu dokumen penting dalam proses verifikasi tersebut adalah fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Namun, dokumen yang diserahkan oleh terlapor 2, yaitu LA, bukan fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, dokumen yang diserahkan adalah Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C setara SMA dan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PKPU No. 10 Tahun 2023.

KPU Kota Kendari seharusnya melakukan klarifikasi atas ketepatan dokumen yang diserahkan oleh LA, mengingat dokumen tersebut tidak termasuk dalam kategori ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang diatur dalam peraturan. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2023, KPU harus memastikan kebenaran dokumen persyaratan administrasi, dan apabila ada keraguan, klarifikasi kepada instansi yang berwenang harus dilakukan. Namun, KPU Kota Kendari tidak melakukan langkah tersebut, melainkan justru menerima dokumen tersebut sebagai syarat yang sah dan menetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Daftar Calon Tetap (DCT). Lebih lanjut, regulasi terkait ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah, seperti yang tercantum dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2017, dengan jelas membedakan antara ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Ijazah merupakan sertifikat pengakuan atas kelulusan dari suatu jenjang pendidikan, sedangkan SHUN hanya berfungsi sebagai bukti pencapaian standar kompetensi ujian nasional pada mata pelajaran tertentu. Oleh karena itu, Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C yang

diajukan oleh LA tidak bisa disamakan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang seharusnya diajukan oleh bakal calon anggota legislatif.

Secara materil, dokumen yang diserahkan oleh LA, yang berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C dan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C, tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh PKPU No. 10 Tahun 2023. Bahkan, hasil pengecekan terhadap data peserta Ujian Nasional Paket C tahun 2008 menunjukkan bahwa nama LA atau LR tidak terdaftar sebagai peserta ujian. Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang memohon keabsahan ijazah atas nama LA pun membuktikan bahwa dokumen yang diajukan oleh LA tidak sah, mengingat data peserta Ujian Nasional Paket C yang terdaftar tidak mencantumkan nama tersebut. KPU Kota Kendari seharusnya menengguhkan status LA sebagai calon anggota DPRD Kota Kendari karena dokumen yang diserahkan tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan calon DPRD Kota Kendari:

Pertama, persyaratan administrasi untuk pencalonan DPRD, khususnya terkait ijazah, telah diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) Huruf (e) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang merujuk pada Pasal 12 Ayat (1) Huruf (c) PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, dokumen ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang diajukan oleh calon harus diverifikasi oleh KPU Kab/Kota dan Bawaslu Kab/Kota dengan merujuk pada peraturan terkait, seperti Permendikbud No. 14/2017 dan Permendikbud No. 29/2014, yang mengatur tentang pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah.

Kedua, penggunaan ijazah palsu sebagai syarat administrasi pencalonan anggota DPRD merupakan pelanggaran administratif Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perbawaslu No. 8/2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Pelanggaran administratif ini berkenaan dengan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam pelaksanaan Pemilu pada setiap tahapan.

Ketiga, meskipun Bawaslu Kota Kendari dan Bawaslu RI menguatkan keputusan yang menyatakan bahwa tahapan pencalonan DPRD Kota Kendari sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur administrasi Pemilu, penulis menilai bahwa keputusan tersebut keliru. Dokumen yang diajukan oleh calon DPRD atas nama LA, berupa Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Permendikbud No. 14/2017 dan Permendikbud No. 29/2014.

Keempat, Bawaslu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dokumen persyaratan administrasi yang diajukan oleh LA dinyatakan sah dan memenuhi syarat, karena dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, penulis menilai pertimbangan ini juga keliru, mengingat surat dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyatakan bahwa LR alias LA tidak terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2008, yang mengindikasikan bahwa dokumen ijazah dan SKHUN yang diajukan adalah palsu.

Dugaan pelanggaran administratif terkait penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan DPRD Kota Kendari harus mendapat perhatian serius. Pemeriksaan dan verifikasi administrasi oleh KPU dan Bawaslu perlu dilakukan dengan lebih ketat dan mengacu pada peraturan yang berlaku untuk menjaga integritas Pemilu dan mencegah praktik penyalahgunaan dokumen yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusinya dalam penyusunan tulisan ini. Terima kasih khususnya kepada KPU Kota Kendari, Bawaslu Kota Kendari, dan seluruh pihak terkait yang telah memberikan informasi dan klarifikasi yang sangat membantu. Semoga hasil tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam memahami persoalan administrasi pemilu, khususnya dalam pencalonan calon anggota DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasman Mpesau. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi ditinjau dari perspektif sistem peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2).
- Alasman Mpesau. (2024). Diskursus atas mantan terpidana sebagai calon kepala daerah. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6(1).
- Alasman Mpesau. (2024). Transformasi elektronika digital dalam penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu/Pilkada: Analisis eksistensi sistem di persidangan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*.
- Aryani, C. (2021). Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 27-48.
- Corong Rakyat. (2024, Juni 25). *System pengelolaan Paket C perlu ditinjau ulang*. Diakses dari <https://corongrakyat.co.id/system-pengelolaan-paket-c-perlu-ditinjau-ulang/#comment-wrap>
- da Santo, M. F. O., Sari, L., Kamilah, A., & Reumi, F. (2024). *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Eddy O.S Hiariej. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Gulo, N., & Gulo, C. D. Z. (2024). Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8115-8122.
- Harahap, A. R. S. I., & Lubis, F. (2024). EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIIK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3).
- Jumwal Shaleh, dkk. (2020). *Data dan infografik Pemilu 2019 di Kota Kendari*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Jumwal Shaleh, dkk. (2020). *Pemilu 2019 di Kota Kendari dalam liputan pers*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Noor Ifah. (2020). Kelemahan verifikasi persyaratan administrasi calon dalam perspektif Pemilu berintegritas: Studi verifikasi persyaratan administrasi calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Dalam *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2*, September 2020.
- Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2013 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Putusan Bawaslu Kota Kendari No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024.

Putusan Koreki Bawaslu No. 029/KS/ADM/PL/BWSL/00.00/V/2024.

Sidang perkara dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024. (2024, Juni 18). Diakses dari <https://www.youtube.com/live/t-verr4SkUk>

Surat Keputusan KPU Kota Kendari No. 1580/PL.01.5-Pu/7471/2/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kendari Pemilu 2024.

Timbang, J. (2024). *TELAAH TEORI KEADILAN TERHADAP STANDAR PEMBUKTIAN BEYOND REASONABLE DOUBT PUTUSAN HAKIM KASUS JESSICA KUMALA WONGSO*(Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).

Triantono, & Marizal, M. (2021). Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. *Justitia Et Pax*, 37(2).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.